



## **PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU DI TAPANULI SELATAN<sup>1</sup>**

**Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan**

UMN Al Washliyah, Jl. Garu II No. 93 Medan

anwarsadathrp@umnaw.ac.id

### ***Abstract***

*There are indigenous peoples who have their own traditional value in passing the prevention of forest destruction. Before the establishment of legislation on Preventing Forest Destruction in Indonesia, the indigenous people of Dalihan na Tolu have their own rules in preventing forest destruction. The customary law of Dalihan na Tolu has governed: the model of settlement of forest degradation disputes, the universal rules of indigenous peoples of Dalihan na Tolu on the prevention of forest destruction, the form of sanctions imposed on forest destruction parties, and the form of oversight in the implementation of the prevention of forest destruction.*

**Keywords :** *Legal arrangements; Prevention of Forest Destruction; Indigenous Peoples Dalihan na Tolu*

### **Abstrak**

Sekian banyak suku yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata ada masyarakat adat yang memiliki nilai tradisional tersendiri dalam melakukan pencegahan perusakan hutan, seperti masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Sebelum lahirnya perundang-undangan tentang Pencegahan Perusakan Hutan di Indonesia ternyata masyarakat adat *Dalihan na Tolu* telah memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pencegahan perusakan hutan di Sumatera Utara. Aturan adat *Dalihan na Tolu* ini telah mengatur tentang: model penyelesaian sengketa perusakan hutan, aturan universal dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* tentang pencegahan perusakan hutan, bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak yang melakukan perusakan hutan, dan bentuk pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan perusakan hutan.

**Kata Kunci :** *Pengaturan Hukum; Pencegahan Perusakan Hutan; Masyarakat Adat Dalihan na Tolu; Tapanuli Selatan*

---

<sup>1</sup> Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Strategis Nasional DRPM Ristekdikti Tahun Anggaran 2017-2018.



## A. Pendahuluan

Tiga tahun terakhir ini marak sekali terjadi perusakan hutan dalam bentuk pembakaran hutan, pencurian kayu, *illegal logging*, *land clearing*, penyelundupan kayu, penggundulan hutan, perluasan areal pertanian dan perkebunan di kawasan hutan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. Data menunjukkan bahwa telah banyak hutan di Indonesia rusak terbakar akibat ulah manusia, seperti paparan fakta berikut:

No	Tanggal	Lokasi Kebakaran
1	2015-06-05	Jalur pendakian Gn. Andong, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah
2	24 Okt 2014	Dsn. Suko Brajo Ds. Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi
3	1 Okt 2014	Prabumulih Muara Enim dan Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan
4	30 Sept 2014	Kel. Wonotirto Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
5	29 Sept 2014	Lereng Gn. Ciseda Hutan Perhutani Blok Cadas Pangeran, BKPH Manglayang Timur Ds. Cigendel Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat
6	27 September 2014	Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai barat, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur
7	26 Sept 2014	Lereng Gn. Biru Kencur Blok Gn. Bakal Blok Puthuk Sembung Blok Puthuk Sigiran Blok Puthuk Duro Blok

No	Tanggal	Lokasi Kebakaran
8	18 Pebruari 2014	Puthuk (Puncak) Kec. Gondang Kec. Pacet Kab. Mojokerto Provinsi Jawa Timur Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Keb. Kampar Kab. Kuansing Kab. Pelalawan Kab. Siak Provinsi Riau
9	25 Sept 2012	Kawasan Gunung Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Sumber:

<http://geospasial.bnpb.go.id/pantauanbenca na/data/datakbhutanall.php>.

Deretan perusakan hutan di atas terjadi, karena selain berpangkal pada kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pencegahan perusakan hutan yang ada, juga diakibatkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat dalam bidang pencegahan perusakan hutan. Sekian banyak suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata ada masyarakat adat yang memiliki model atau tata nilai tradisional tersendiri dalam melakukan pencegahan perusakan hutan, seperti masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan mampu mencegah perusakan hutan terhadap sebagian besar hutan yang terdapat di daerah tingkat II Provinsi Sumatera Utara. Sebab dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* telah diatur di dalamnya tentang prosedur dan sistem musyawarah dalam melakukan pencegahan perusakan hutan, jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap para pihak yang melakukan perusakan hutan, perangkat peradilan adat dalam melakukan pencegahan perusakan hutan dan para pihak yang bertanggung jawab atas kelestarian hutan di wilayah adat (*Luat*).

Berdasarkan latar belakang di atas maka dibutuhkan 2 (dua) kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab berbagai permasalahan yang



diangkat dalam penelitian ini, yakni: Teori Pencegahan Kejahatan dan Hukum Adat. Adapun Teori Pencegahan Kejahatan menurut M. Kemal Dermawan berpendapat bahwa sumber-sumber daya masyarakat untuk mengendalikan kejahatan adalah langkah kebijakan pencegahan kejahatan yang potensial (Kemal Dermawan. M, 2001). Sherman berpendapat bahwa strategi pencegahan kejahatan; yaitu dari memahami mengapa orang melakukan kejahatan, mengerti mengapa kejahatan kemungkinan akan terjadi dalam pengaturan sosial tertentu.

Teori selanjutnya yang digunakan adalah menggunakan Hukum Adat sebagai salah satu sumber hukum yang diakui oleh negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian diperkuat lagi pada pasal 28 I ayat (3) menerangkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki keunikan dan kekhususan tersendiri dibandingkan dengan penelitian pendahuluan sebelumnya. Belum ada penelitian pendahuluan sebelumnya yang mengangkat tentang prosedur penyelesaian sengketa perusakan hutan, strategi pencegahan perusakan hutan oleh tokoh adat dan bentuk sanksi bagi pelaku perusakan hutan berdasarkan adat *Dalihan na Tolu*. Adapun beberapa penelitian pendahuluan sebelumnya yang ada kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat adat dalam melakukan pengelolaan dan pencegahan perusakan hutan sebagaimana dilakukan oleh Marthin yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelestarian hutan berdasarkan aturan adat, akan lebih efektif dan efisien, dan memiliki jangkauan yang lebih luas sampai ke daerah-daerah terpencil (Marthin., & Ahmad Zein., & Y dan

Rohman, A, 2014).. Hasil penelitian Aminah menyimpulkan bahwa masyarakat adat memiliki aturan tersendiri dalam melindungi hutan yang ada di sekitar tempat tinggalnya, karena hutan bagi mereka menjadi sumber pengairan sawah dan ladang, sehingga mereka tetap menjaga, melestarikan dan mencegahnya dari berbagai kerusakan melalui hukum adat yang mereka miliki (Aminah, 2011).

Sahlan berpendapat bahwa masyarakat sekitar hutan sendiri umumnya sudah memiliki kearifan lokal yang mendorongnya turun-temurun terlibat secara sukarela dan kolektif untuk melestarikan hutan yang telah menjadi kawasan tempat tinggal (Sahlan, 2012).. Masyarakat di sekitar hutan memiliki konsep konservasi atas lingkungan sendiri yang memungkinkan dilakukannya langkah-langkah pemeliharaan hutan (Muhammad Yamani, 2011). Fachmi Rasyid berpendapat bahwa dampak dari kebakaran hutan adalah hilangnya berbagai manfaat ekosistem dari hutan dan potensi lain yang terkandung di dalamnya termasuk keanekaragaman hayati (Fachmi Rasyid, 2014).

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang sangat penting, karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang pencegahan perusakan hutan berbasis masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pencegahan perusakan hutan berbasis masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum empiris, karena penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang hukum yang hidup di masyarakat, yang diterapkan atau dilaksanakan oleh anggota masyarakat (Wijayanti, A., & Sofyan Achmad, L. 2011).

Pendekatan yang dipakai adalah menggunakan pendekatan antropologis, yakni suatu ilmu yang mempelajari pola-



pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan dan pendekatan yuridis sosiologis (*sosio legal approach*) atau pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan kenyataan hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya (Ali, Z, 2008). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan analisis terhadap segala instrumen ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian penelitian (Ananda Arfa, F, 2010).

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Model Pencegahan Perusakan Hutan Berbasis Masyarakat Adat *Dalihan na Tolu*

Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* di Tapanuli Selatan sebagai salah satu Masyarakat adat yang ada di Indonesia merupakan masyarakat adat yang memiliki berbagai aturan adat yang terkait dengan pencegahan perusakan hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui aturan universal yang mereka miliki, masyarakat adat *Dalihan na Tolu* mampu mencegah berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan, seperti: penebangan pohon secara berlebihan, pembukaan lahan perkebunan, penggundulan hutan dan lain sebagainya. Beberapa aturan adat *Dalihan na Tolu* yang digunakan dalam pencegahan perusakan hutan sebagai berikut:

##### a. Pencegahan Perusakan Hutan Melalui Aturan Universal adat *Dalihan na Tolu*

Setiap melakukan pencegahan perusakan hutan, masyarakat adat *Dalihan na Tolu* selalu berpedoman pada beberapa aturan universal berikut (Anwar Sadat Harahap, 2016):

1) *Harangan do mulmulan, saba do panyabian, kobun do paccalongan, aek do parihaman, bagas do parpodoman,*

*pakarangan do parsipurpuran* (Hutan sebagai sumber mata air, sawah sebagai tempat memanen padi, kebun sebagai tempat memetik sayur-sayuran, sungai tempat mencari ikan, rumah sebagai tempat istirahat, pekarangan sebagai tempat menghirup udara segar). Aturan ini memiliki makna tersirat dimana setiap orang dilarang untuk merusak *harangan* (hutan), karena hutan bagi masyarakat adat merupakan sumber mata air yang dapat dipergunakan untuk mengairi sawah dan perkebunan. Mayoritas masyarakat adat *Dalihan na Tolu* merupakan masyarakat petani.

2) *Na tola mangarabi bulu di topi ni aek* (dilarang menebang pohon bambu yang berada di pinggir sungai). Aturan ini menunjukkan bahwa dilarang keras bagi masyarakat adat *Dalihan na Tolu* menebang secara keseluruhan pohon bambu yang berada di pinggir sungai, karena akan dapat menimbulkan erosi. Akibatnya bisa memperlebar sungai dan sekaligus memperdangkal sungai yang sewaktu-waktu akan dapat mengancam bahaya banjir bagi masyarakat sekitar. Dalam keadaan tertentu masyarakat adat dibolehkan memotong pohon bambu di pinggir sungai dengan jumlah yang tidak melebihi seperempat dari setiap rumpun bambunya. Itupun harus mendapat ijin dari pihak *harajaon* (keturunan raja) dan *hatobangon* (orang yang dituakan dalam adat). Ada beberapa alasan dibolehkannya menebang pohon bambu sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jawaban sampel tentang alasan dibolehkannya menebang pohon bambu yang tidak melebihi seperempat dari jumlah pada setiap rumpunnya pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	<i>Bara ni Horbo, Lombu, Hambeng dan Manuk</i> (kandang kerbau, lembu, kambing	112	53.3



No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
2	dan ayam) <i>Parsamean</i>	31	14.7
3	(penyamaian padi) <i>Pastak</i> (bambu yang dipancang di sungai secara memanjang dengan maksud untuk tempat meletakkan bubu sebagai alat perangkap ikan)	24	11.4
4	<i>Pattar ni Sopo</i> (pembuatan lantai gubuk)	19	9.4
5	<i>Bale-bale</i> (tempat duduk di halaman rumah)	14	6.7
	Jumlah	210	100

Sumber: Data Primer 2017.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 53.3% sampel menjawab *Bara ni Horbo, Lombu, Hambeng dan Manuk* (kandang kerbau, lembu, kambing dan ayam) sebagai alasan dibolehkannya menebang pohon bambu.

- 3) *Na tola manaba hayu giot digadis* (Dilarang menebang pohon untuk diperjual belikan). Menurut aturan adat masyarakat *Dalihan na Tolu* dilarang melakukan penebangan kayu, baik di hutan maupun di luar hutan untuk diperjual belikan. Namun penebangan kayu dibolehkan untuk kepentingan berikut:

Tabel 3. Jawaban sampel tentang alasan dibolehkannya menebang pohon pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Untuk membangun rumah	120	57.1
2	Untuk membangun <i>Sopo Godang</i> (rumah adat)	40	19.4

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
3	<i>Sopo Saba</i> (gubuk di sawah)	16	7.6
4	Jembatan	11	5.2
5	Prabot rumah Bak Mobil	13	6.1
		210	100

Sumber: Data Primer 2017.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 57.1% sampel menjawab untuk membangun rumah sebagai alasan dibolehkannya menebang pohon dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

- 4) *Na tola manaba haruaya parsilaungan* (Dilarang memotong pohon beringin, karena ia berfungsi sebagai tempat berlindung dari sengatan matahari dan hujan). Setiap orang dilarang untuk menebang pohon beringin, karena pohon ini merupakan pohon yang dihormati sebagai lambang sifat seorang raja yang dapat menaungi siapa saja yang berada di bawahnya dari air hujan dan panasnya matahari. Seorang raja harus dapat dijadikan sebagai tempat bernaung, berlindung dari ancaman mara bahaya dan harus dapat menjadi pengayom, penyejuk layaknya pohon beringin.
- 5) *Taba sada, tanom dua* (Menebang satu pohon, menam dua pohon sebagai gantinya). Aturan ini menunjukkan bahwa jika seseorang menebang pohon untuk keperluan pembangunan rumah atau pembangunan *Sopo Godang* (rumah adat), maka diharuskan kepadanya untuk menanam 2 (dua) bibit pohon yang sejenis atau jenis pohon lainnya sebagai pengganti pohon yang telah ditebang sebelumnya. Jadi, keberadaan aturan ini memiliki beberapa manfaat, yakni: terwujudnya pelestarian hutan, dipertahankannya jenis pohon yang ada dalam hutan, terjadinya pengendalian penebangan pohon berdasarkan pertimbangan kebutuhan, dan memberikan masa



penebangan pohon dalam hutan. Adapun waktu penebangan pohon menurut masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dapat dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Jawaban sampel tentang waktu yang dibolehkan melakukan penebangan pohon pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

No	Jawaban Sampel	Jumlah	%
1	Ketika membangun rumah	142	67.6
2	Ketika hendak bersawah atau berkebun	13	6.1
3	Ketika hendak melaksanakan kegiatan adat yang bersifat <i>siriaon</i> (kegiatan adat yang bersifat suka, seperti: <i>Horja Margondang</i> (pesta pernikahan dengan menggunakan alat musik gondang)	26	12.3
4	Ketika hendak melaksanakan kegiatan adat yang bersifat <i>siluluton</i> (kegiatan adat yang bersifat duka, seperti kematian dan lainnya)	29	13.8
	Jumlah	210	100

Sumber: Data Primer 2017.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa waktu utama dibolehkannya menebang pohon pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu* adalah ketika hendak membangun rumah.

- 6) *Na tola mangarimba kobun dohot saba di harangan ni gunung dohot tor*

(Dilarang membuka kebun dan sawah dengan menebang hutan yang ada di sekitar gunung dan bukit). Melalui aturan ini, setiap anggota masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dilarang untuk membuka dan membangun sawah, kebun dan perikanan di lingkungan atau kawasan hutan. Pembukaan sawah, kebun dan perikanan hanya diperkenankan di daerah *padang-padang* (tanah datar yang luas). Strategi semacam ini dilakukan agar supaya suplai air dari hutan tetap terjaga dengan baik. Masyarakat menyadari bahwa semakin dijaga kelestarian hutan, maka semakin banyak sumber mata air dalam hutan.

- 7) *Na tola mangarabi harangan ni saba, kobun dohot huta* (tidak boleh menebang hutan yang berada di sekitar sawah, kebun dan perkampungan). Melalui aturan ini setiap anggota masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dilarang untuk menebang pohon yang tumbuh di sekitar persawahan, perkebunan dan perkampungan, karena pohon semacam ini menjadi sumber mata air dan sekaligus sebagai tempat *parsilaungan* (tempat berteduh, berlindung dan beristirahat).
- 8) *Eme na hu pagodang-godang, eme na pagodang-godang au* (pada yang ku kubesarkan, padi juga yang memiliki peran membasarkanku). Melalui aturan ini masyarakat adat *Dalihan na Tolu* memiliki prinsip bahwa setiap sesuatu yang memiliki peran dalam memberikan kehidupan, kebahagiaan dan kesenangan hidup, maka sesuatu itu harus disayangi, dipelihara dan dan dijaga agar tetap lestari dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa alasan diberikannya perhatian dan kasih sayang terhadap padi dalam pandangan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dikarenakan oleh Padi merupakan



makanan pokok masyarakat *adat Dalihan na Tolu*, yakni 68.8%. Kedelapan aturan universal *adat Dalihan na Tolu* dapat melahirkan berbagai aturan organik yang bersifat operasional untuk digunakan dalam melakukan pencegahan perusakan hutan.

Kegiatan pencegahan perusakan hutan tidak boleh lagi semata-mata bersandar pada aparat penegak hukum semata, namun harus melibatkan masyarakat adat setempat. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Kemal Dermawan yang menyebutkan bahwa sumber-sumber daya masyarakat untuk mengendalikan kejahatan adalah langkah kebijakan pencegahan kejahatan yang potensial (M. Kemal Dermawan, 2001). Lagi pula, keberadaan masyarakat adat beserta kearifan lokal yang mereka miliki diakui oleh negara sebagaimana diatur dalam isebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**b. Pencegahan Perusakan Hutan Melalui Aturan yang Terkandung dalam Pembagian tugas Masyarakat Adat *Dalihan na Tolu***

Berdasarkan aturan adat *Dalihan na Tolu*, ternyata telah diatur pembagian tugas ketiga unsur masyarakat adat *Dalihan na Tolu* secara proporsional dan sangat terprogram dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama menyangkut pencegahan perusakan hutan, yakni:

1) Tugas *Mora* pada umumnya adalah melakukan penanaman pohon bambu di sekeliling perkampungan sampai pada daerah pinggiran sungai. *Mora* juga memiliki tugas dalam menanam pohon beringin pada pintu gerbang perkampungan (*huta*). *Mora* dianggap

sebagai orang yang mengayomi, melindungi dan memberi kenyamanan layaknya pohon beringin yang memberikan keteduhan dan pohon bambu yang memberikan pagar pengamanan dari gangguan musuh. Pihak *Mora* memiliki kewajiban dalam mengatur, memberikan kebijakan, pengawasan, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hasibuan menyebutkan bahwa tugas penanaman dan penentuan kebijakan dalam pengelolaan hutan merupakan tanggung jawab utama dari pihak *mora* pada setiap perkampungan (Hasibuan, A, L, 2013);

- 2) Tugas *Kahanggi* adalah mengawal, mengawasi dan melindungi berbagai pohon yang dilindungi menurut aturan hukum adat. Siapa yang mengganggu dan menebang jenis-jenis pohon yang dilindungi adat akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah diatur oleh masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Pengawasan yang dilakukan pihak *kahanggi* diwujudkan dengan melakukan kunjungan ke sekeliling hutan untuk mengawasi apakah ada orang atau pihak lain yang melakukan penebangan hutan tanpa seijin *Harajaon* dan *Hatobangon*. Pengawasan ini dilakukan pihak *kahanggi* berbasis desa dan *luat* (wilayah), sebab masing-masing desa memiliki wilayah hutannya sendiri-sendiri yang wajib mereka jaga dari gangguan perusakan hutan.
- 3) Tugas *Anak Boru* adalah memelihara, merawat dan membesarkan jenis-jenis pohon yang dilindungi oleh masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Siregar menyimpulkan bahwa selain merawat pohon, *Anak Boru* juga berkewajiban dalam memberikan laporan rutin terhadap kondisi lingkungan di sepanjang tanah adat (Siregar, D, 2012). Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki



kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (Barus, R. M., & Syahrin, A., & Arifin, S, 2015).

Astan Wirya mengemukakan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, mengamanatkan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H). Lembaga P3H memiliki kewenangan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan perusakan hutan yang dilakukan peran serta masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan sumber bahan baku, melakukan kampanye anti perusakan hutan dan lainnya (Wirya, A, 2015).

Dalam rangka pencegahan perusakan hutan di tengah-tengah masyarakat, masyarakat adat *Dalihan na Tolu* selalu berpedoman pada filosofi adat *Dalihan na Tolu*. Adapun filosofi masyarakat adat *Dalihan na Tolu* yang dimaksud adalah:”*Somba mar Mora* (menghormati dan mematuhi pihak *mora*), *Elek mar Anak Boru* (merayu dan mengayomi pihak *anak boru*), *Manat-manat mar Kahanggi* (menjaga perasaan *kahanggi*) (Siregar, T, 2014).

**2. Penyelesaian Sengketa Perusakan Hutan dalam Masyarakat Adat Dalihan na Tolu**

Sekalipun aturan adat *Dalihan na Tolu* ini ditaati, dihormati dan diamalkan oleh masyarakat adat, ternyata masih ada juga sebagian anggota masyarakat adat yang melanggarnya (Anwar Sadat Harahap, 2016). Jika terjadi penebangan hutan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh 4 (empat) kelompok berikut:

a. Kelompok *Tutur* yang terkandung dalam *Mora*;

Tabel 7. Jenis *Tutur* yang Terkandung dalam *Mora*

No	<i>Tutur Istri (Pihak Mora)</i>	<i>Tutur Suami (Pihak Anak Boru)</i>
1	<i>Aya</i> (Ayah)	<i>Tulang</i> (Ayah Istri)

No	<i>Tutur Istri (Pihak Mora)</i>	<i>Tutur Suami (Pihak Anak Boru)</i>
2	<i>Uma</i> (Ibu)	<i>Nantulang</i> (ibu istri)
3	<i>Ompung Halaklai</i> (kakek)	<i>Ompung Halaklai</i> (Kakek)
4	<i>Ompung Daboru</i> (Nenek)	<i>Ompung Daboru</i> (Nenek)
5	<i>Abang</i> (Abang)	<i>Tunggane</i> (Saudara laki-laki Istri)
6	<i>Angkang</i> (Kakak Perempuan)	<i>Ompung Bayo</i> (Istri Saudara Laki-laki Istri)
7	<i>Anggi Halaklai</i> (Adik laki-laki)	<i>Tunggane</i> (Saudara laki-laki Istri)
8	<i>Anggi Daboru</i> (Adek Perempuan)	<i>Ompung Bayo</i> (Istri Saudara Laki-laki Istri)
9	<i>Uda</i> (Saudara Laki-laki Ayah)	<i>Tulang</i> (Ayah Istri)
10	<i>Nanguda</i> (Isteri Saudara Laki-laki Ayah)	<i>Nantulang</i> (ibu istri)
11	<i>Pahoppu Halaklai</i> (Cucu Laki-laki)	<i>Amang</i> (Anak Laki-laki)
12	<i>Pahoppu Daboru</i> (Cucu Perempuan)	<i>Inang</i> (Anak Perempuan)
13	Seluruh Masyarakat yang <i>Se-Marga</i> dengan Istri	<i>Mora</i> (Keluarga Mertua)

b. Kelompok *Tutur* yang terkandung dalam *Anak Boru*;  
Tabel 8. Jenis *Tutur* yang Terkandung dalam *Anak Boru*

No	<i>Tutur Suami (Pihak Anak Boru)</i>	<i>Tutur Istri (Pihak Mora)</i>
1	<i>Aya</i> (ayah)	<i>Amang Boru</i> (mertua laki-laki isteri)
2	<i>Uma</i> (Istri Paman)	<i>Ambou</i> (mertua perempuan istri)
3	<i>Ompung Halaklai</i> (kakek)	<i>Ompung Halaklai</i> (kakek)
4	<i>Ompung Daboru</i>	<i>Ompung Daboru</i>



No	Tutur (Pihak Boru)	Suami Anak	Tutur Istri (Pihak Mora)
	(nenek)		(nenek)
5	Abang (abang)		Halak Bayo (abang ipar)
6	Angkang (kakak)		Eda (kakak ipar perempuan)
7	Anggi Halaklai (adek laki-laki)		Halak Bayo (adek ipar laki-laki)
8	Anggi Daboru (adek perempuan)		Eda (adek ipar perempuan)
9	Uda (paman)		Amang (keponakan)
10	Nanguda (bibi)		Inang (keponakan perempuan)
11	Pahoppu Halaklai (cucu laki-laki)		Kahanggi keluarga sedarah)
12	Pahoppu Daboru (cucu perempuan)		
13	Perwakilan Masyarakat yang Se-Marga dengan Suami		

- c. Kelompok Tutur yang terkandung dalam Kahanggi;  
Tabel 9. Jenis Tutur yang Terkandung dalam kahanggi

No	Tutur yang Terdapat dalam Kahanggi
1	Aya (Ayah) dan keturunannya ke atas
2	Uma (Ibu)
3	Ompung Halaklai (Cucu Laki-laki) dan keturunannya ke atas
4	Ompung Daboru (Cucu Perempuan)
5	Abang (Abang)
6	Angkang (Kakak)
7	Anggi Halaklai (Adek Laki-laki)
8	Anggi Daboru (Adek Perempuan)
9	Uda dan keturunannya menyamping
10	Nanguda (Istri Paman)
11	Pahoppu Halaklai (Cucu Laki-laki) dan keturunannya ke bawah
12	Pahoppu Daboru (Cucu Perempuan)
13	Seluruh Masyarakat yang Se-Marga dengan Istri

- d. Kelompok Harajaon (satu orang mewakili keturunan Raja atau disebut dengan Bona Bulu);  
e. Kelompok Hatobangon (salah seorang dari tokoh adat/tokoh masyarakat) (Amin, M, N, 2014);

Keempat kelompok tersebut di atas merupakan kelompok yang memiliki kopetensi dalam menyelesaikan berbagai sengketa dalam masyarakat adat, termasuk penyelesaian sengketa perusakan hutan.

Model penyelesaian sengketa perusakan hutan yang dilakukan dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 10. Model Penyelesaian Sengketa Perusakan Hutan pada Masyarakat Adat *Dalihan na Tolu***

Aturan Pencegahan perusakan hutan	Tahapan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perusakan Hutan	Musyawarah Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perusakan Hutan	Pihak yang menjadi Pemutus Sengketa Perusakan Hutan	Yang Mengangkat Pemutus Sengketa Perusakan Hutan
Adat <i>Dalihan na Tolu</i>	1. Perusakan hutan yang dilakukan keluarga <i>anak boru</i> 2. Perusakan hutan yang dilakukan keluarga <i>mora</i> 3. Jika sengketa belum selesai pada model ke-1 dan 2 4. Jika sengketa belum selesai pada model ke-3	<i>Tahi Ungut-Ungut</i> <i>Tahi Ungut-Ungut</i> <i>Tahi Dalihan na Tolu</i> <i>Tahi Haruaya Mardomu Bulung</i>	<i>Tutur</i> yang terkandung dalam <i>Mora</i> (a. Paham adat, b. Paham masalah) <i>Tutur</i> yang terkandung dalam <i>Anak Boru</i> dan <i>Mora</i> (a. Paham adat, b. Paham masalah) <i>Tutur</i> yang terkandung di dalam <i>Anak Boru</i> dan <i>Mora</i> (a. Paham adat, b. Paham masalah) 1. <i>Tutur</i> yang terkandung dalam <i>Anak Boru</i> ; 2. <i>Tutur</i> yang terkandung dalam <i>Mora</i> ; 3. <i>Tutur</i> yang terkandung dalam <i>Kahanggi</i> ; 4. Pihak <i>harajaon</i> ; 5. Pihak <i>hatobangon</i>	<i>Harajaon dan Hatobangon</i> <i>Harajaon dan Hatobangon</i> <i>Harajaon dan Hatobangon</i> <i>Harajaon dan Hatobangon</i>

### 3. Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Pihak yang Melakukan Perusakan Hutan Berbasis Masyarakat Adat *Dalihan na Tolu*

Masyarakat yang melakukan tindak perusakan hutan sebagaimana dilarang dalam aturan *Adat Dalihan na Tolu*, maka pelakunya akan dikenai sanksi berikut:

a. *Dipaingot* (memberikan peringatan dan nasehat lisan dan tertulis yang disaksikan oleh *harajaon*, *hatobangon* dan perwakilan *Dalihan na Tolu*). Jenis sanksi ini diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang baru pertama kali dan akibat kejahatannya belum sampai mengganggu kepentingan umum yang lebih luas dan belum sampai masuk dalam kategori meresahkan kehidupan masyarakat.

b. *Didondoni* (sanksi berupa denda sesuai dengan hasil *partahian* dari pihak *harajaon*, *hatobangon* dan perwakilan *Dalihan na Tolu*). Sanksi jenis ini diberikan kepada pelaku tindak perusakan hutan yang sudah pernah melakukan perusakan hutan dan sudah pernah diberikan sanksi berupa *sipaingot*. Sanksi *didondoni* ini terdapat beberapa macam, yakni:

- 1) Denda sebesar dan sejumlah kerugian yang ditaksir dari tindakannya dalam melakukan perusakan hutan. Denda semacam ini dijatuhkan kepada orang yang menebang hutan di luar kebutuhan pokoknya;
- 2) Denda 2 (dua) kali lipat dari apa yang diambilnya, apabila seseorang



- mengambil kayu dalam hutan melebihi kebutuhan pokoknya dan tidak melakukan penanaman pohon sebagai pengganti pohon yang telah ditebangnya;
- 3) Denda berupa 3 (tiga) kali lipat, bila orang yang melakukan penebangan pohon dengan tujuan untuk diperjual belikan. Seberapa banyak yang telah dijualnya, pelakunya akan menggantinya sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari jumlah yang telah dijualnya.
- c. Derajat dan martabatnya diturunkan. Jika dulunya dia keturunan raja, setelah melakukan berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, termasuk perusakan hutan, maka ia bukan lagi dianggap sebagai keturunan raja, melainkan dianggap sebagai rakyat biasa. Sanksi semacam ini dijatuhkan kepada seseorang yang telah merusak hutan melebihi sepertiga hutan yang ada dan ia juga terlibat dalam penjualan lahan di sekitar hutan kepada pihak lain untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan atau lahan lainnya;
- d. *Dibondarkon* (orang yang tidak mentaati hasil putusan majelis adat tersebut tidak diikuti dalam segala kegiatan dalam masyarakat adat. Seolah-olah ia dianggap sudah tidak ada lagi). Jenis sanksi ini dijatuhkan kepada orang yang melakukan perusakan hutan di lingkungan perkebunan, sawah, sungai dan perkampungannya sendiri, sehingga masyarakat sekitarnya menjadi resah dan terganggu akibat ulahnya dalam melakukan perusakan hutan di daerahnya sendiri;
- e. Diusir dari *huta* (sanksi pengusiran berangkat menuju kampung lain). Ia tidak boleh lagi tinggal di kampung itu setelah putusan pengusiran dijatuhkan. Lain halnya kalau ia minta maaf, maka diberikan kesempatan padanya untuk memperbaiki diri. Dalam proses permintaan maaf tersebut, ia harus mengundang makan orang sekampung

dengan menyembelih seekor kambing. Dalam acara tersebutlah ia sampaikan permintaan maafnya atas kesalahannya selama ini. Jenis sanksi ini diberikan kepada orang yang memberikan fasilitas kepada pihak lain, baik individu maupun organisasi untuk melakukan perusakan hutan dalam bentuk pembukaan lahan perkebunan atau lahan usaha lainnya.

#### D. Simpulan

Pencegahan perusakan hutan tidak bisa lagi disandarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku semata, namun harus juga dipadukan dengan kearifan lokal yang ada, seperti adat *Dalihan na Tolu*, karena dengan menggunakan hukum adat *Dalihan na Tolu* ini, akan lebih dipatuhi, dihormati dan diamalkan karena sesuai cita-cita hukum (*rechtidea*) dan perasaan hukum (*rechtgevoool*), sehingga tidak terjadi lagi perusakan hutan di masa mendatang, minimal jumlah kasus perusakan hutan dapat diminimalisir.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Referensi Buku

- Ali, Z. (2008). *Sosiologi Hukum*. cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, pp. 13-15.
- Ananda Arfa, F. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. cet. 1. Bandung: Citapustaka Media Perintis, pp. 69.
- Wijayanti, A., & Sofyan Achmad, L. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. cet.1. Bandung: CV. Lubuk Agung, p.74.

##### B. Jurnal Ilmiah

- Aminah. (2011). Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Pengakuan Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6(No. 1), Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, pp. 21-22.
- Amin, M, N. (2014). Peranan Surat Tumbaga Holing dalam Pencegahan Tindak Terorisme pada Masyarakat



- Adat Batak, *Jurnal Kultura*, Vol. 3,(No. 1), Desember 2014, Medan, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, pp. 7385.
- Barus, R, M., & Syahrin, A., & Arifin, S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *USU Law Jurnal*, Vol. 3(No, 2), Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), pp. 112.
- Harahap, Anwar, S. (2016), Pengaturan Hukum Adat Dalihan na Tolu Secara Tersirat dalam Pelestarian Hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan, *Jurnal Kultura*, Vol. 9,(No. 2), Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, pp. 1138.
- Harahap, Anwar, S. (2016). Sosial Conflict Settlement Through Regulation of Surat Tumbaga Holing in Batak Angkola Society. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 16(No.2), Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, pp. 134-137.
- Hasibuan, A, L. (2013). Peranan Surat Tumbaga Holing dalam Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Adat Batak. *Jurnal Kultura*, Vol. 2(No. 7), Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, pp. 10720.
- Kemal, Dermawan, M. (2001), Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-sebab Kejahatan Menuju pada Konteks Kejahatan, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1,(No. III), pp. 41.
- Marthin., & Zein, A., & Y dan Rohman, A.(2014). Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan. *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 3(No. I), Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pp. 153.
- Rasyid, F. (2014), Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi 1 (No. 4), pp. 47 – 59.
- Sahlan. (2012). Kearifan Lokal Masyarakat Tau Taa Wana Bulang dalam mengkonservasi Hutan. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24(No. 2), Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pp. 319.
- Siregar, D. (2012). Penyelesaian Sengketa Tanah pada Masyarakat Adat Dalihan na Tolu. *Jurnal Kalam Keadilan*, Vol. 4(No.3), Medan, Universitas Al Washliyah Medan, pp. 69-70.
- Siregar, T. (2014). Model Pemeliharaan Lingkungan pada Masyarakat Adat Batak Angkola. *Jurnal Kultura*, Vol. 2(No. 1), Medan, UMN Al Washliyah, pp. 7385.
- Wirya, A. (2015). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3,(No. 7), Mataram, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, pp. 20.
- Yamani, M. (2011). Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu, *Jurnal Hukum*, Vol. 18,(No. 2), pp. 175.